



PUTUSAN

Nomor 4/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : LA MASIKAMBA
Tempat lahir : Tomia
Umur / tgl lahir : 56 tahun / 5 Maret 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal: Jl. Jenderal Sudirman Tantui, Kota Ambon, atau
Jl. Jend. A.H. Nasution RT/RW 020/020, Kel.
Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari, Provinsi
Sulawesi Tenggara
Agama: Islam
Pekerjaan : Mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Ambon
Pendidikan : S2

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
2. Diperpanjang Jaksa/Penuntut Umum Pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Tahap I tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Tahap II sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;

Halaman 1 dari 66 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Jaksa/Penuntut Umum Pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Tahap I sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019 ;
9. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat Muhamad Iskandar, S.H., dan Thomsio La Abdullah, S.H., pada Kantor Law Office Partner & Partner, berdomisili di Komplek Kalideres Permai Blok E-1, Jakarta Barat, 11840, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Tipkor Ambon tanggal 19 Februari 2019, dibawah register Nomor 149/2019 ;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 21 Mei 2019 Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tanggal 13 Februari 2019 Nomor 16/TUT.01.04/24/02/2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU

Primair

Bahwa Terdakwa La Masikamba selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yakni selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Halaman 2 dari 66 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Ambon bersama-sama dengan Sulimin Ratmin selaku Pemeriksa Pajak Madya pada KPP Pratama Ambon (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Oktober 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, bertempat di toko bangunan Angin Timur Jalan Rijali Kota Ambon, di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon Jalan Pattimura Nomor 18 Kota Ambon, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menerima hadiah atau janji, yaitu menerima uang sejumlah Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Anthony Liando selaku wajib pajak pada KPP Pratama Ambon, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu hadiah tersebut diketahui atau patut diduga agar Terdakwa tidak mempersulit pelaporan pajak dan menetapkan jumlah kewajiban pembayaran pajak Anthony Liando tahun 2016 dibawah nilai pajak sebenarnya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dan Peraturan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Keuangan No.1/PM.3/2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 387/KM.1/2018 tentang Uraian Jabatan Struktural Pada Instansi Vertikal Dan Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 1 Oktober 2015, Terdakwa diangkat sebagai Kepala KPP Pratama Ambon berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-8173/PJ/UP.53/2015 tentang Pengukuhan dan Mutasi Dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan ;
- Selanjutnya Terdakwa beberapa kali menghubungi Anthony Liando dan menginformasikan bahwa ia menjabat sebagai Kepala KPP Pratama Am-

Halaman 3 dari 66 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bon, sekaligus Terdakwa mengajak untuk bertemu. Atas ajakan tersebut, sekira bulan Juni 2016, Terdakwa dan Sulimin Ratmin melakukan pertemuan dengan Anthony Liando di Maluku City Mall (MCM) Ambon. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa diminta oleh Anthony Liando untuk tidak mempersulit pelaporan pajaknya dan menetapkan jumlah kewajiban pembayaran pajaknya dibawah nilai pajak sebenarnya dengan cara menerima laporan pajak Anthony Liando tahun 2016 sebagai laporan pajak Non Pengusaha Kena Pajak (Non PKP) meskipun sebenarnya Anthony Liando merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP), dengan imbalan Anthony Liando akan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dan Sulimin Ratmin, dimana Terdakwa menyetujuinya ;

- Sebagai realisasinya beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Terdakwa menerima secara tunai uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Anthony Liando. Selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2016 Terdakwa kembali menerima uang dari Anthony Liando sejumlah Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1520015265693 atas nama Muhammad Said ;
- Setelah adanya pemberian uang tersebut, atas pelaporan pajak Anthony Liando tahun 2016, Terdakwa tidak memberikan himbauan kepada Anthony Liando untuk membayar pajak sebagai PKP serta tidak melakukan pemeriksaan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Anthony Liando tahun 2016 yang hanya berjumlah Rp.44.747.000,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) padahal seharusnya kewajiban pembayaran pajak Anthony Liando tahun 2016 melebihi jumlah tersebut karena omset penjualannya melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun ;
- Atas pelaporan pajak tersebut selanjutnya Direktorat Jenderal Pajak melakukan analisa resiko yang ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Nomor S-00424/PJ.04/RIK.SIS/2018 tanggal 17 April 2018 tentang Instruksi Melakukan Pemeriksaan Khusus terhadap 13 (tiga belas) Wajib Pajak di wilayah KPP Pratama Ambon yang salah satunya adalah Anthony Liando. Berdasarkan surat tersebut pada tanggal 15 Agustus 2018, Terdakwa menandatangani kertas kerja pemeriksaan yang berisikan data awal dan rencana pemeriksaan yang akan dilakukan oleh tim pemeriksa ;
- Terkait rencana pemeriksaan tersebut, agar pemeriksaan terhadap pelaporan pajak Anthony Liando tahun 2016 tidak dilakukan secara mendalam, Terdakwa menunjuk Sulimin Ratmin menjadi supervisor



pemeriksa pajak dimaksud, karena antara Sulimin Ratmin dan Anthony Liando sudah saling mengenal. Selanjutnya Terdakwa menginformasikan penunjukkan tersebut kepada Anthony Liando, dan menyampaikan tidak perlu khawatir karena yang akan melakukan pemeriksaan adalah Sulimin Ratmin. Selain itu Terdakwa juga menyampaikan tidak akan mempersulit karena yang berwenang membuat keputusan final mengenai besaran pajak yang akan dikenakan terhadap wajib pajak adalah dirinya ;

- Pada tanggal 27 Agustus 2018 Terdakwa mengeluarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN-0000296/WPJ.18/KP0105/RIK.SIS/2018 yang pada pokoknya memerintahkan tim pemeriksa pajak yang dipimpin oleh Sulimin Ratmin untuk melakukan pemeriksaan laporan pajak Anthony Liando. Berdasarkan surat perintah tersebut, tim pemeriksa pajak mulai melakukan pemeriksaan, diantaranya dengan melakukan pemanggilan terhadap Anthony Liando.
- Pada tanggal 4 September 2018, tim pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan terhadap Elys Luther yang merupakan istri Anthony Liando. Dalam pemeriksaan, tim pemeriksa menyampaikan bahwa penghitungan pajak Anthony Liando tahun 2016 akan dilakukan berdasarkan omset penjualan tahun 2017 yang mana toko Angin Timur sudah berbentuk *Commanditaire Vennootschap* (CV) sehingga kewajiban pajaknya akan lebih besar. Setelah pemeriksaan terhadap Elys Luther tersebut, Terdakwa kembali menerima uang dari Anthony Liando sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diterima melalui Amir Waly selaku sopir Terdakwa di toko Angin Timur ;
- Pada tanggal 6 September 2018, Didat Ardimas Mustafa selaku Ketua Tim Pemeriksa menyampaikan kepada Elys Luther bahwa nilai pajak tahun 2016 yang akan dikenakan kepada Anthony Liando berkisar antara Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah). Oleh karena itu Anthony Liando menemui Sulimin Ratmin di rumahnya dan meminta agar tim pemeriksa pajak menurunkan kewajiban pajak yang harus dibayarkannya ;
- Menindaklanjuti permintaan Anthony Liando, pada tanggal 7 September 2018 Sulimin Ratmin memerintahkan Didat Ardimas Mustafa, Lutfi Agus Faizal dan Rahman Triadi Putra yang merupakan Tim Pemeriksa Pajak untuk menghitung kembali nilai kewajiban pembayaran pajak Anthony Liando tahun 2016 dengan menggunakan metode penghitungan PPh final 1 % agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pajak kurang bayar yang ditetapkan menjadi sekitar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Atas perintah tersebut Didat Ardimas Mustafa menyanggupinya ;

- Pada malam harinya Anthony Liando melaporkan kepada Sulimin Ratmin bahwa Didat Ardimas Mustafa bersedia menghitung kembali agar hasilnya seminimal mungkin, atas laporan tersebut Sulimin Ratmin meminta *fee* kepada Anthony Liando untuk diberikan kepada Terdakwa yang berwenang menyetujui dan menandatangani hasil pemeriksaan yang akan menjadi dasar penetapan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tahun 2016. Atas permintaan tersebut Anthony Liando menyanggupinya dan akan memberikan langsung kepada Terdakwa ;
- Pada tanggal 20 September 2018, Sulimin Ratmin dihubungi oleh Anthony Liando dan menginformasikan bahwa tim pemeriksa akan membuat nilai pajak final yang harus dibayarkan sejumlah Rp.1.037.000.000,00 (satu miliar tiga puluh tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), yang mana nilai kewajiban pajak tersebut dapat diterima oleh Anthony Liando. Selanjutnya Sulimin Ratmin dan Anthony Liando membicarakan mengenai teknis pemberian *fee* kepada Terdakwa ;
- Pada tanggal 28 September 2018, Terdakwa meminta uang kepada Sulimin Ratmin sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang kemudian permintaan tersebut dipenuhi oleh Sulimin Ratmin. Selanjutnya Sulimin Ratmin menghubungi Anthony Liando dan menginformasikan tentang pemberian uang kepada Terdakwa tersebut. Atas informasi tersebut, Anthony Liando menyampaikan kepada Sulimin Ratmin bahwa Anthony Liando telah mempersiapkan uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Sulimin Ratmin sebagai realisasi *fee* yang telah disepakati sebelumnya ;
- Pada tanggal 29 September 2018 Terdakwa diminta Anthony Liando segera menandatangani SKPKB tahun 2016 atas nama Anthony Liando , yang disanggupi oleh Terdakwa dengan kompensasi *fee* sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyampaikan akan mengambil uang tersebut langsung di toko Angin Timur ;
- Pada tanggal 3 Oktober 2018, Terdakwa menginformasikan kepada Anthony Liando bahwa ia akan segera menyelesaikan SKPKB tahun 2016 dan untuk itu akan menemui Anthony Liando di toko Angin Timur guna mengambil *fee* yang telah dijanjikan sebelumnya. Setelah Terdakwa datang, Anthony Liando menyampaikan bahwa ia akan memberikan uang sejumlah

Halaman 6 dari 66 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setelah Terdakwa menyelesaikan SKPKB-nya, dimana Terdakwa menyetujuinya. Beberapa saat kemudian Terdakwa dan Anthony Liando diamankan petugas KPK ;

- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut di atas bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 23 huruf d, e dan f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang Undang, Pasal 4 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan No.1/PM.3/2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan lampiran H Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 387/KM.1/2018 tentang Uraian Jabatan Struktural Pada Instansi Vertikal Dan Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa La Masikambaselaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yakni selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon bersama-sama dengan Sulimin Ratminselaku Pemeriksa Pajak Madya pada KPP Pratama Ambon (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, bertempat di toko bangunan Angin Timur Jalan Rijali Kota Ambon, di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon Jalan Pattimura Nomor 18 Kota Ambon, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah

Halaman 7 dari 66 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menerima hadiah atau janji, yaitu menerima uang sejumlah Rp.670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Anthony Liando, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian uang tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yaitu menurut Anthony Liando, uang tersebut diberikan karena ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 1 Oktober 2015, Terdakwa diangkat sebagai Kepala KPP Pratama Ambon berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-8173/PJ/UP.53/2015 tentang Pengukuhan dan Mutasi Dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan ;
- Selanjutnya Terdakwa beberapa kali menghubungi Anthony Liando dan menginformasikan bahwa ia menjabat sebagai Kepala KPP Pratama Ambon, sekaligus mengajak untuk bertemu. Atas ajakan tersebut, sekira bulan Juni 2016, Terdakwa dan Sulimin Ratmin melakukan pertemuan dengan Anthony Liando di Maluku City Mall (MCM) Ambon. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa diminta oleh Anthony Liando untuk tidak mempersulit pelaporan pajaknya dan menetapkan jumlah kewajiban pembayaran pajaknya dibawah nilai pajak sebenarnya dengan cara menerima laporan pajak Anthony Liando tahun 2016 sebagai laporan pajak Non Pengusaha Kena Pajak (Non PKP) meskipun sebenarnya Anthony Liando merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang mana Terdakwa menyetujuinya ;
- Beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Terdakwa menerima secara tunai uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Anthony Liando. Selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2016 Terdakwa kembali menerima uang dari Anthony Liando sejumlah Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1520015265693 atas nama Muhammad Said ;Setelah adanya pemberian uang tersebut, atas pelaporan pajak Anthony Liando tahun 2016, Terdakwa tidak memberikan himbauan kepada Anthony Liando untuk membayar pajak sebagai PKP serta tidak melakukan pemeriksaan pelaporan pajak penghasi-

Halaman 8 dari 66 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lan (PPh) Anthony Liando tahun 2016 yang hanya berjumlah Rp.44.747.000,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) padahal seharusnya kewajiban pembayaran pajak ANTHONY LIANDO tahun 2016 melebihi jumlah tersebut karena omset penjualannya melebihi Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun ;

- Atas pelaporan pajak tersebut selanjutnya Direktorat Jenderal Pajak melakukan analisa resiko yang ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Nomor S-00424/PJ.04/RIK.SIS/2018 tanggal 17 April 2018 tentang Instruksi Melakukan Pemeriksaan Khusus terhadap 13 (tiga belas) Wajib Pajak di wilayah KPP Pratama Ambon yang salah satunya Anthony Liando. Berdasarkan surat tersebut pada tanggal 15 Agustus 2018, Terdakwa menandatangani kertas kerja pemeriksaan yang berisikan data awal dan rencana pemeriksaan yang akan dilakukan oleh tim pemeriksa ;
- Terkait rencana pemeriksaan tersebut, agar pemeriksaan terhadap pelaporan pajak Anthony Liando tahun 2016 tidak dilakukan secara mendalam, Terdakwa menunjuk Sulimin Ratmin menjadi supervisor pemeriksa pajak dimaksud, karena antara Sulimin Ratmin dan Anthony Liando sudah saling mengenal. Selanjutnya Terdakwa menginformasikan penunjukan tersebut kepada Anthony Liando, dan menyampaikan tidak perlu khawatir karena yang akan melakukan pemeriksaan adalah Sulimin Ratmin. Selain itu Terdakwa juga menyampaikan tidak akan mempersulit karena yang berwenang membuat keputusan final mengenai besaran pajak yang akan dikenakan terhadap wajib pajak adalah dirinya ;
- Pada tanggal 27 Agustus 2018 Terdakwa mengeluarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN-0000296/WPJ.18/KP0105/RIK.SIS/2018 yang pada pokoknya memerintahkan tim pemeriksa pajak yang dipimpin oleh Sulimin Ratmin untuk melakukan pemeriksaan laporan pajak Anthony Liando. Berdasarkan surat perintah tersebut, tim pemeriksa pajak mulai melakukan pemeriksaan, diantaranya dengan melakukan pemanggilan terhadap Anthony Liando ;
- Pada tanggal 4 September 2018, tim pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan terhadap Elys Luther yang merupakan istri Anthony Liando. Dalam pemeriksaan, tim pemeriksa menyampaikan bahwa penghitungan pajak Anthony Liando tahun 2016 akan dilakukan berdasarkan omset penjualan tahun 2017 yang mana toko Angin Timur sudah berbentuk *Commanditaire Vennootschap* (CV) sehingga kewajiban pajaknya akan lebih besar. Setelah

Halaman 9 dari 66 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB



pemeriksaan terhadap Elys Luther tersebut, Terdakwa kembali menerima uang dari Anthony Liando sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diterima melalui Amir Waly selaku sopir Terdakwa di toko Angin Timur ;

- Pada tanggal 6 September 2018, Didat Ardimas Mustafa selaku ketua tim pemeriksa menyampaikan kepada Elys Luther bahwa nilai pajak tahun 2016 yang akan dikenakan kepada Anthony Liando berkisar antara Rp.1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah). Oleh karena itu Anthony Liando menemui Sulimin Ratmin di rumahnya dan meminta agar tim pemeriksa pajak menurunkan kewajiban pajak yang harus dibayarkannya ;
- Menindaklanjuti permintaan Anthony Liando , pada tanggal 7 September 2018 Sulimin Ratmin memerintahkan Didat Ardimas Mustafa, Lutfi Agus Faizal dan Rahman Triadi Putra yang merupakan Tim Pemeriksa Pajak untuk menghitung kembali nilai kewajiban pembayaran pajak Anthony Liando tahun 2016 dengan menggunakan metode penghitungan PPh final 1 % agar nilai pajak kurang bayar yang ditetapkan menjadi sekitar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Atas perintah tersebut Didat Ardimas Mustafa menyanggupinya ;
- Pada malam harinya Anthony Liando melaporkan kepada Sulimin Ratmin bahwa Didat Ardimas Mustafa bersedia menghitung kembali agar hasilnya seminimal mungkin, atas laporan tersebut Sulimin Ratmin meminta fee kepada Anthony Liando untuk diberikan kepada Terdakwa yang berwenang menyetujui dan menandatangani hasil pemeriksaan yang akan menjadi dasar penetapan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tahun 2016. Atas permintaan tersebut Anthony Liando menyanggupinya dan akan memberikan langsung kepada Terdakwa ;
- Pada tanggal 20 September 2018, Sulimin Ratmin dihubungi oleh Anthony Liando dan menginformasikan bahwa tim pemeriksa akan membuat nilai pajak final yang harus dibayarkan sejumlah Rp.1.037.000.000,00 (satu miliar tiga puluh tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), yang mana nilai kewajiban pajak tersebut dapat diterima oleh Anthony Liando. Selanjutnya Sulimin Ratmin dan Anthony Liando membicarakan mengenai teknis pemberian fee kepada Terdakwa ;
- Pada tanggal 28 September 2018, Terdakwa meminta uang kepada Sulimin Ratmin sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan tersebut dipenuhi oleh Sulimin Ratmin. Selanjutnya Sulimin Ratmin menghubungi Anthony Liando dan menginformasikan tentang pemberian uang kepada Terdakwa tersebut. Atas informasi tersebut, Anthony Liando menyampaikan kepada Sulimin Ratmin bahwa Anthony Liando telah mempersiapkan uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Sulimin Ratmin ;

- Pada tanggal 29 September 2018 Terdakwa diminta Anthony Liando segera menandatangani SKPKB tahun 2016 atas nama Anthony Liando, yang disanggupi oleh Terdakwa, kemudian Anthony Liando menawarkan fee sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Atas tawaran tersebut, Terdakwa menyampaikan akan mengambil uang tersebut langsung di toko Angin Timur ;
- Pada tanggal 3 Oktober 2018, Terdakwa menginformasikan kepada Anthony Liando bahwa ia akan segera menyelesaikan SKPKB tahun 2016 dan untuk itu akan menemui Anthony Liando di toko Angin Timur guna mengambil fee yang telah dijanjikan sebelumnya. Setelah Terdakwa datang, Anthony Liando menyampaikan bahwa ia akan memberikan uang sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setelah Terdakwa menyelesaikan SKPKB-nya, yang mana Terdakwa menyetujuinya. Beberapa saat kemudian Terdakwa dan Anthony Liando diamankan petugas KPK ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui atau setidaknya tidaknya patut menduga bahwa penerimaan uang sejumlah Rp.670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Anthony Liando tersebut terkait dengan jabatan Terdakwa selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk menetapkan jumlah kewajiban pembayaran pajak Anthony Liando tahun 2016 dibawah nilai pajak sebenarnya atau setidaknya menurut pikiran Anthony Liando, pemberian fee tersebut berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

D A N

Halaman 11 dari 66 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa La Makasimba selaku pegawai negeri atau penyelenggara negaranyakni selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon pada tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan 18 September 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2016 sampai dengan 2018, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon Jalan Pattimura Nomor 18 Kota Ambon atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah Rp.7.881.950.000,00 (tujuh miliar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dari para pengusaha atau wajib pajak di wilayah KPP Pratama Ambon, yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yaitu berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Kepala KPP Pratama Ambon dan berlawanan dengan kewajiban Terdakwa sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dan Peraturan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang Undang, dan Peraturan Menteri Keuangan No.1/PM.3/2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 1 Oktober 2015, Terdakwa diangkat sebagai Kepala KPP Pratama Ambon berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-8173/PJ/UP.53/2015 tentang Pengukuhan dan Mutasi Dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan ;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala KPP Pratama Ambon mempunyai tugas dan wewenang diantaranya sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum wajib pajak dibidang pajak penghasilan (Pph), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Halaman 12 dari 66 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (PPnBm), Pajak tidak langsung lainnya dan pajak bumi dan bangunan dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pencarian data dan pengolahan data yang strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan ;
 - c. Mengkoordinasikan penyusunan monografi perpajakan dan profil potensi perpajakan ;
 - d. Menetapkan surat ketetapan pajak berdasarkan laporan pemeriksaan pajak (pemeriksaan lengkap dan pemeriksaan pajak sederhana lapangan/kantor) dan daftar wajib pajak yang akan diterbitkan surat ketetapan pajak guna memberikan kepastian atau besarnya pajak yang terutang ;
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, bimbingan dan pemberian konsultasi terhadap wajib pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya dan pemantauan atas proses administrasi perpajakan ;
 - f. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, pemetaan wajib pajak dan objek pajak, penilaian dan pengenaan ;
 - g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pencarian, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi perpajakan serta pengamatan potensi perpajakan ;
 - h. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut pengampunan pajak (*tax amnesty*);
 - i. Mengkoordinasikan pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dalam rangka pengampunan pajak ;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnyanya tersebut, Terdakwa secara bertahap sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 telah menerima pemberian berupa uang dari beberapa pengusaha atau wajib pajak pada wilayah KPP Pratama Ambon diantaranya dari Bob Tanizal, Oei Winardy Jefry, Jonny De Quelju, Mece Tanihatu serta pengusaha dan wajib pajak lainnya dengan menggunakan rekening Bank Mandiri Nomor 1520015265693 atas nama Muhammad Said yang seluruhnya berjumlah Rp.7.475.950.000,00 (tujuh miliar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
- 1. Penerimaan tahun 2016 seluruhnya berjumlah Rp.1.401.700.000,00 (satu miliar empat ratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - 2. Penerimaan tahun 2017 seluruhnya berjumlah Rp.4.479.250.000,00

Halaman 13 dari 66 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

3. Penerimaan tahun 2018 seluruhnya berjumlah Rp.1.595.000.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;

- Selain menggunakan rekening milik Muhammad Said, dalam kurun waktu antara tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan 28 September 2018 Terdakwa juga menerima sejumlah uang secara bertahap dengan menggunakan rekening Bank Mandiri Nomor 1600002185698 atas nama Sujarno dengan cara memerintahkan Akmal dan Jubaida Kadir untuk menyetorkan sejumlah uang ke rekening tersebut dan menggunakan keterangan transaksi "menabung" yang seluruhnya berjumlah Rp.406.000.000,00 (empat ratus enam juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Tanggal 22 Februari 2018 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 27 April 2018 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Tanggal 07 Mei 2018 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 11 April 2018 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 22 Mei 2018 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Tanggal 23 Mei 2018 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Tanggal 23 Mei 2018 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Tanggal 3 Agustus 2018 sejumlah Rp.51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) ;
- Tanggal 6 Agustus 2018 sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Tanggal 10 September 2018 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Tanggal 12 September 2018 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28 September 2018 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut diatas, Terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu tanpa alas hak yang sah menurut hukum ;
- Perbuatan Terdakwa menerima uang seluruhnya sejumlah Rp.7.881.950.000,00 (tujuh miliar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh juta rupiah) haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon sebagaimana ketentuan Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Pasal 23 huruf d, e dan f Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 angka 25 Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang Undang, Pasal 4 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan No.1/PM.3/2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12B ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesiatanggal 30April 2019Nomor 59/TUT.01.06/24/04/2019,Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa La Makasimbata telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam "Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Halaman 15 dari 66 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana”, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa La Makasimbaberupa pidanapenjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa La Makasimba untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.8.571.950.000,00 (delapan milyar lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah),selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Menyatakan Barang Bukti :

No BB	Barang Bukti
1.	2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Petikan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengukuhan dan Mutasi dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak tanggal 1 Oktober 2015 atas nama La Makasimba ;
2	2 (dua) lembar print out Website Sistem Informasi Keuangan Kepegawaian dan Aktiva-Direktorat Jenderal Pajak LK-03 Riwayat Jabatan atas nama La Makasimba ;

Halaman 16 dari 66 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB



3.	2 (dua) lembar print out dilegalisir Sistem Informasi Keuangan, Kepegawaian & Aktiva – Direktorat Jenderal Pajak an. La Makasimba ;
4.	1 (satu) buah Kartu PNS Elektronik Badan Kepegawaian Negara a.n. La Makasimba NIP 19630305-198210-1-001, yang diterbitkan 18 Oktober 2013.
5.	1 (satu) buah Kartu Identitas Pegawai Departemen Keuangan RI Direktorat Pajak a.n. La Makasimba, S.H., M.M.
6.	2 (dua) lembar fotokopi Petikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 303/KMK.01/UP.11/2016 tentang Mutasi para Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak madya di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kemneterian Keuangan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 28 April 2016 atas nama Sulimin Ratmin ;
7.	1 (satu) lembar print out dilegalisir Sistem Informasi Keuangan, Kepegawaian & Aktiva – Direktorat Jenderal Pajak an. Sulimin Ratmin ;
8.	1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Petikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 303/KMK.01/UP.11/2016 Tentang Mutasi Para Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak Madya Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berikut 1 (satu) lembar lampirannya an. Sulimin Ratmin ;
9.	1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Petikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-89/PJ/2016 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Para Pegawai Negeri Sipil Pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan beserta 1 (satu) lembar lampirannya an. Didat Ardimas Mustafa ;
10.	1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Petikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-173/PJ/2018 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Para Pegawai Negeri Sipil Pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan beserta 1 (satu) lembar lampirannya an. Lutfi Agus Faizal ;
11.	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 559/KM.1/2015 tentang Uraian Jabatan Struktural Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat



	Jendera Pajak Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan halaman depan Home Website Direktorat Jenderal Pajak ;
12.	1 (satu) bundel fotokopi Uraian Jabatan Struktural Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan DJP 595/KM.1/2013 tanggal 30 Agustus 2013 ;
13.	1 (satu) lembar List Wajib Pajak yang terdiri dari 12 Nama Wajib Pajak ;
14.	1 (satu) lembar List Nama WP (Wajib Pajak) yang di tulis dengan tulisan Tangan ;
15.	1 (satu) Buku Panduan Perilaku Pegawai Kementerian Keuangan ;
16.	1 (satu) lembar kertas berupa list atau daftar 13 (tiga belas) wajib pajak yang telah ditulisa tangan dengan kode "T" dan " S" ;
17.	1 (satu) lembar print out Daftar Jumlah Penghasilan dan Pembayaran PPh Final Berdasarkan PP 46 Tahun 2016 Per Masa Pajak Serta Dari Masing-Masing Tempat Usaha an. Liando Anthony yang belum dicap dan ditandatangani ;
18.	<p>1 (satu) buah map biru dengan judul KKP Nama Wajib Pajak Liando Anthony yang berisikan sbb:</p> <p>a. 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah Pemeriksaan PRIN-0000296/WPJ.18/KP.0105/RIK.SIS/2018 tanggal 27 Agustus 2018 ;</p> <p>b. 4 (empat) lembar asli Surat Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak terkait Panggilan dalam Rangka Pertemuan Sehubungan dengan Pemeriksaan Lapangan Saudara Liando Anthony dengan nomor PANG-0000219/WPJ.18/KP.0100/2018 tanggal 28 Agustus 2018 ;</p> <p>c. 2 (dua) lembar fotokopi Surat terkait Surat Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Dit. Pemeriksaan dan Penagihan nomor S-00424/PJ.04/RIK.SIS/2018 tanggal 17 April 2018 ;</p> <p>d. 8 (delapan) lembar asli Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 4 September 2018 atas nama Elys Luther ;</p> <p>e. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 20 September 2018 atas nama Elys Luther ;</p> <p>f. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal</p>

Halaman 18 dari 66 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB



- 20 September 2018 atas nama Elys Luther ;
- g. 4 (empat) lembar asli Pakta Integritas tanggal 4 September 2018 atas nama Elys Luther ;
- h. 8 (delapan) lembar asli Kertas Kerja Pemeriksaan atas nama Liando Anthonydibua tanggal 15 Agustus 2018 ;
- i. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan atas nama Elys Luther tanggal 1 Oktober 2018 ;
- j. 1 (satu) lembar asli Daftar Jumlah Penghasilan Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP 46 Tahun 2016 atas nama Liando Anthonyditandatangani oleh Elys Luther ;
- k. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga nomor 8171021911090009 atas nama Anthony Liando, dikeluarkan tanggal 22 Mei 2012 ;
- l. 1 (satu) bundel asli Dfatra Isian Wajib pajak atas nama Liando Anthony tanggal 20 September 2018, ditandatangani Elys Luther ;
- m. 1 (satu) lembar asli Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan, dan Dokumen tanggal 4 September, ditandatangani oleh Lutfi Agus Faizal ;
- n. 1 (satu) bundel asli e-Filing Bukti Penerimaan Elektronik dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Liando Anthony tahun pajak 2016 ;
- o. 1 (satu) bundel fotokopi SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Liando Anthony tahun pajak 2016 ;
- p. 3 (tiga) lembar asli Surat Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak No. S-WPJ.18/KP.0100/2018 tanggal 14 September 2018 ;
- q. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET-111/PP/WPJ.18/2016 atas nama Liando Anthony tanggal 2 September 2016 ;
- r. 5 (lima) lembar print out Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Liando Anthony tahun pajak 2015 ;
- s. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas No. ND-214/WPJ.18/KP.01/2018 tanggal 31 Juli 2018 ;
- t. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas No. ND-98/WPJ.18/KP.01/2018 tanggal 7 Mei 2018 ;
- u. 3 (tiga) lembar print out website Sistem Informasi Direktorat

Halaman 19 dari 66 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB



	Jenderal Pajak atas nama Liando Anthony ; v. 5 (lima) lembar print out Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas nama Liando Anthony ;
19.	2 (dua) lembar Kertas Kerja Pemeriksaan yang berisi hasil pemeriksaan sementara atas nama Wajib Pajak Liando Anthony Tahun Pajak 2016, dengan Nilai Total Rp1.155.294.921 ;
20.	2 (dua) lembar Kertas Kerja Pemeriksaan yang berisi hasil pemeriksaan sementara atas nama Wajib Pajak Liando Anthony Tahun Pajak 2016, dengan Nilai Total Rp1.037.368.045 ;
Seluruhnya dikembalikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon ;	

No BB	Barang Bukti
21.	1 (satu) Buku rekening asli Bank Mandiri atas nama La Makasimba dengan nomor rekening 186-00-5031963-7 KC Ambon Pantai Mardika 18600 ;
44.	1 (satu) buah Kartu ATM BRI Master Card dengan Nomor Kartu 5221-8450-1151-2175 ;
45.	1 (satu) buah Kartu ATM BRI Master Card dengan Nomor Kartu 5221-8450-1753-4561 ;
46.	1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Visa Gold Debit dengan Nomor Kartu 4616-9941-6205-2205 ;
47.	1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Visa Gold Debit dengan Nomor Kartu 4616-9941-3999-5874 ;
48.	1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Visa Debit Gold dengan Nomor Kartu 4616-9932-1301-7571 ;
49.	1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Visa Debit Gold dengan Nomor Kartu 4617-0037-0841-9479 ;
50.	1 (satu) lembar Data Sektor Perhutanan Wilayah Provinsi Maluku ;
51.	1 (satu) bukutabunganasli Tabungan BRI Britamaatasnama Sulimin Ratmin dengannomor rekening 0001-01-000776-56-2 tanggal 12 Juni 2017 ;
52.	1 (satu) bukutabunganasli Tabungan BRI Britamaatasnama Sulimin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ratmin dengannomor rekening 0001-01-000776-56-2 tanggal 08 September 2017 ;
53	1 (satu) bukutabunganasli Tabungan BRI Britamaatasnama Sulimin Ratmin dengannomor rekening 1279-01-000953-50-0 ;
81.	1 (satu) lembar copy kwitansi Nomor 35/KWTS/VII/2017 tanggal 13 Juli 2017, sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Jonny de Quelju dengan keterangan untuk pinjaman sementara akan dikembalikan pada tanggal 12 Agustus 2017;
82.	1 (satu) lembar copy Bukti Kas Masuk KM. No: 025 tanggal 12 Agustus 2017 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Bpk. La Makasimba untuk pembayaran pinjaman tanggal 13 Juli 2017;
83.	1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor 050/KWTS/II/2018 tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Jonny de Quelju dengan keterangan untuk pinjaman sementara akan dikembalikan pada tanggal 3 Maret 2018 ;
88.	1 (satu) buah handphone iPhone X berwarna silver dengan casing transparan dengan nomor IMEI 35 672608 564370 8 dengan nomor 085243219555 ;
89.	1 (satu) buah handphone iPhone 6S berwarna emas dengan casing transparan dengan nomor IMEI 35 326607 130417 4 dengan Nomor 085102275255.
Seluruhnya dikembalikan darimana benda tersebut disita ;	

No BB	Barang Bukti
22.	1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri a.n. Muhgammad Said dengan Nomor rekening 152-00-1526569-3 d.a. BTN Manusela Blok J No. 1 RT 004 RW 021, Sirimau Batumerah Amboina 97128 ;
23.	1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes a.n. Muhammad Said dengan Nomor rekening 4865-01-013822-53-6 d.a. BTN Manusela Blok J No. 1 RT 004 RW 021, Sirimau, Batumerah dengan nomor KTP/SIM 8171021104630005 ;
24.	1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri a.n. Muhammad Said periode

Halaman 21 dari 66 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	11 Juli 2016 s.d. 3 Oktober 2016 ;
25.	1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening BRI a.n. Muhammad Said dengan alamat BTN Manusela Kel. Batumerah, Kec. Sirimau, dengan Nomor rekening 4865-01-013822-53-6, periode Juli 2016 s/d Januari 2017 ;
26.	1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening Bank Mandiri a.n. Muhammad Said dengan alamat BTN Manusela Blok J No. 1 RT 004 RW 021, Sirimau Batumerah Amboina 97128, dengan Nomor rekening 152-00-1526569-3, periode Juli 2016 s/d November 2018 ;
27	1 (satu) lembar asli bukti transfer Bank Panin dari rekening 8607000639 atas nama Anthony Liando kepada rekening Bank Mandiri dengan Nomor 152 00152 65693 atas nama Muhammad Said pada tanggal 10 Agustus 2016 ;
28	1 (satu) lembar asli bukti setoran tunai Bank Mandiri ke No. rekening 152-0015265693 a.n. Muhamad Said tanggal 29 Maret 2018 ;
29	1 (satu) lembar asli bukti setoran tunai Bank Mandiri ke No. rekening 152-0015265693 a.n. Muhamad Said tanggal 27 Juli 2018, pemohon Muhamad Said ;
30	1 (satu) lembar asli permohonan pembelian/penjualan uang kertas asing/cek BCA ke nomor rekening 152-0015265693 perjalanan tanggal 29 Juni 2016, pemohon Muhamad Said ;
31	2 (dua) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke nomor rekening 152-0015265693 a.n. Muhamad Said tanggal 10 September 2018 ;
32	1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke nomor rekening 152-0015265693 a.n. Muhamad Said tanggal 18 September 2018 ;
33	2 (dua) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke nomor rekening 152-0015265693 a.n. Muhamad Said tanggal 31 Mei 2017 ;
34	1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke nomor rekening 152-0015265693 a.n. Muhamad Said tanggal 20 Agustus 2018 ;
35	1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank

Halaman 22 dari 66 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mandiri ke nomor rekening 152-0015265693 tanggal 24 Juli 2018, pemohon Muhamad Said ;
36	1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke nomor rekening 0700006711217 tanggal 12 Desember 2017, pemohon KPP Pratama Ambon ;
37	1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke Nomor rekening 1600002185698 a.n. Sujarno tanggal 10 September 2018 ;
38	1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke nomor rekening 1600002185698 a.n. Sujarno tanggal 20 Agustus 2018 ;
39	1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke Nomor rekening 1600002185698 a.n. Sujarno tanggal 12 September 2018 ;
40	1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke Nomor rekening 1600002185698 a.n. Sujarno tanggal 28 September 2018 ;
41	1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke Nomor rekening 1600002185698 a.n. Sujarno tanggal 11 April 2018 ;
42	1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke Nomor rekening 1600002185698 a.n. Sujarno tanggal 6 Agustus 2018 ;
43	1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke Nomor rekening 1600002185698 a.n. Sujarno tanggal 3 Agustus 2018 ;
54.	1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA ke rekening 252 107 3782 atas nama Eggi Yenniawati pada tanggal 5 September 2018 ;
55.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 12 Agustus 2016 sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim Muhammad Said Nomor telp 082131447552 dengan keterangan Menabung ;
56.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta

Halaman 23 dari 66 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim W. Manustuum dengan keterangan Setor;
57.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 14 September 2016 sebesar Rp 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah), dengan nama penerima Nurhaya Umar, Nomor Rekening 154-00-05466986, pengirim Muhammad Said dengan keterangan Pembayaran Utang;
58.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 5 Desember 2016 sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim H. La Kadir SH dengan keterangan Pengembalian Pinjaman;
59.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 09 Desember 2016 sebesar Rp 80.000.000 (depalan puluh juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim Pujiyanti dengan keterangan U/ keluarga;
60.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim Pujiyanti dengan keterangan Pembelian Bahan Bangunan;
61.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 12 Juni 2017 sebesar Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim Muhammad Said Nomor Identitas 8171021104630005 dengan keterangan Menabung;
62.	1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank Mandiri tanggal 13 Juli 2017 sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65692, No KTP penyeter 817102440991003, Nomor telp 085344433376 dengan Berita/Tujuan Transaksi Dari Pak Kamba;
63.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 13 Juli 2017 sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening

Halaman 24 dari 66 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	152-00152-65693, pengirim Muhammad Said dengan keterangan Menabung;
64.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 13 Juli 2017 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dengan nama penerima Muhamad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim PT Pel Dharma Indah dengan keterangan transaksi Pinjaman;
65.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 7 Agustus 2017 sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim Muhammad Said dengan keterangan Setor;
66.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Agustus 2017 sebesar Rp 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim Muhammad Said, Nomor telp 085254488399 dengan keterangan Setor;
67.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 25 Agustus 2017 sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim Muhammad Said dengan keterangan Setor;
68.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 7 Desember 2017 sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim Muhammad Said Nomor Telp 081343089546 dengan keterangan Menabung;
69.	1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank Mandiri tanggal 11 Januari 2018 sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, No KTP penyetor 8171015406890003, nomor telp 085344433376 dengan Berita/Tujuan Transaksi Dari Ibu Hasni;
70.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 18 Januari 2018 sebesar Rp 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim Muhammad Said dengan keterangan

Halaman 25 dari 66 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Kas;
71.	1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank Mandiri tanggal 18 Januari 2018 sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, No KTP penyetor 1520015265693, nomor telp 08129267810 dengan Berita/Tujuan Transaksi Kas;
72.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Februari 2018 sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim PT Pel Dharma Indah, Jalan Dr Setia Budi No. 8 nomor telp 0911342524 dengan keterangan Setoran Khas;
73.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 26 Mei 2017 sebesar Rp 220.000.000 (Dua ratus dua puluh juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim Muhammad Said dengan keterangan Menabung;
74.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 03 Juli 2018 sebesar Rp 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim Rio dengan keterangan Setoran Tunai ;
75	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 03 Oktober 2016 sebesar Rp 83.000.000 (delapan puluh tiga juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim Sandro A Moros, Nomor Identitas 5371020908930001 dengan keterangan Setor;
76.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 29 September 2017 sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim Erick Ambon dengan keterangan Keluarga;
77.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim Muhammad Said dengan keterangan

Halaman 26 dari 66 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB



	Setor;
78.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 29 Juni 2018 sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor Rekening 152-00152-65693, pengirim Un Tual dengan keterangan Bayar barang;
79.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim Un Tual dengan keterangan Setor;
80.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 10 Agustus 2018 sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim Bobby dengan keterangan Bayar Barang;
84.	19 (sembilan belas) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor 0441095065 atas nama Akmal periode Februari 2017 s/d Juli 2018;
85.	3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 152-00-1424664-5 atas nama Akmal ;
86	2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri nomor 1520007419845 atas nama Akmal, periode 20 September 2017 s/d 13 November 2017 ;
94.	1 (satu) buah media penyimpanan DVD-R, Merk DVD-R Plus, Kapasitas 4.7 GB, Kode: M7160052665Q-1510 PRINCO 16X, yang bertuliskan "Lutfi Agus Faizal 3-10-18 dengan tanda tangan ;
95.	1 (Satu) buah keeping DVD tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN:MAPA02RD24232268 1 ;
96.	1 (Satu) buah keeping DVD tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN:MAP628VJ 04070245 3 ;
Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;	

No	Barang Bukti
BB	
87	1000 (seribu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 dengan total



	Rp.100.000.000,00. ;
90.	1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy S9+ berwarna hitam dengan casing transparan dengan nomor IMEI 355337090020154 dengan Nomor 085243201666 ;
91.	1 (satu) buah handphone Vivo berwarna emas dengan case bening dengan nomor IMEI 866200030771272 dan 866200030771264 dengan nomor 081247848207 ;
92.	1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung, Model GT-I9500, Warna: Putih, SN: R21F34AF55Y, IMEI: 355167059617322, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, tanpa Memory card dan Casing belakang, berserta Flipcase warna Hitam merah bertuliskan Fashion Selular ;
93.	1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung, Model: SM-N900, Warna: Biru Dongker, SN: RF1D94YEGDX, IMEI: 358916050981849, yang didalamnya terdapat SIM card Telkomsel, Memory Card Merk Sandisk, Kapasitas 4 GB, Kode: 1107705855DEX, beserta Case Warna Biru Dongker ;
Seluruhnya dirampas untuk Negara ;	

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan Putusan tanggal 21 Mei 2019 Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa La Makasimba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi secara Bersama-sama ” dan “ Korupsi secara berlanjut “ sebagaimana dalam Dakwaan Primer Dan Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa La Makasimba berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 28 dari 66 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB



apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa La Makasimba untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp8.571.950.000,00 (delapan milyar lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayar lunas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

No BB	Barang Bukti
1.	2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Petikan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengukuhan dan Mutasi dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak tanggal 1 Oktober 2015 atas nama La Makasimba ;
2	2 (dua) lembar print out Website Sistem Informasi Keuangan Kepegawaian dan Aktiva-Direktorat Jenderal Pajak LK-03 Riwayat Jabatan atas nama La Makasimba ;
3.	2 (dua) lembar print out dilegalisir Sistem Informasi Keuangan, Kepegawaian & Aktiva – Direktorat Jenderal Pajak an. La Makasimba ;
4.	1 (satu) buah Kartu PNS Elektronik Badan Kepegawaian Negara a.n. La Makasimba NIP 19630305-198210-1-001, yang diterbitkan 18 Oktober 2013.
5.	1 (satu) buah Kartu Identitas Pegawai Departemen Keuangan RI Direktorat Pajak a.n. La Makasimba, S.H., M.M.
6.	2 (dua) lembar fotokopi Petikan Keputusan Menteri Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Republik Indonesia Nomor 303/KMK.01/UP.11/2016 tentang Mutasi para Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak madya di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 28 April 2016 atas nama Sulimin Ratmin ;
7.	1 (satu) lembar print out dilegalisir Sistem Informasi Keuangan, Kepegawaian & Aktiva – Direktorat Jenderal Pajak an. Sulimin Ratmin ;
8.	1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Petikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 303/KMK.01/UP.11/2016 Tentang Mutasi Para Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak Madya Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berikut 1 (satu) lembar lampirannya an. Sulimin Ratmin ;
9.	1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Petikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-89/PJ/2016 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Para Pegawai Negeri Sipil Pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan beserta 1 (satu) lembar lampirannya an. Didat Ardimas Mustafa ;
10.	1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Petikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-173/PJ/2018 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Para Pegawai Negeri Sipil Pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan beserta 1 (satu) lembar lampirannya an. Lutfi Agus Faizal ;
11.	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 559/KM.1/2015 tentang Uraian Jabatan Struktural Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jendera Pajak Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan halaman depan Home Website Direktorat Jenderal Pajak ;
12.	1 (satu) bundel fotokopi Uraian Jabatan Struktural Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan DJP 595/KM.1/2013 tanggal 30 Agustus 2013 ;
13.	1 (satu) lembar List Wajib Pajak yang terdiri dari 12 Nama Wajib Pajak ;
14.	1 (satu) lembar List Nama WP (Wajib Pajak) yang di tulis dengan tulisan Tangan ;

Halaman 30 dari 66 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.	1 (satu) Buku Panduan Perilaku Pegawai Kementerian Keuangan ;
16.	1 (satu) lembar kertas berupa list atau daftar 13 (tiga belas) wajib pajak yang telah ditulisa tangan dengan kode "T" dan " S" ;
17.	1 (satu) lembar print out Daftar Jumlah Penghasilan dan Pembayaran PPh Final Berdasarkan PP 46 Tahun 2016 Per Masa Pajak Serta Dari Masing-Masing Tempat Usaha an. Liando Anthony yang belum dicap dan ditandatangani ;
18.	<p>1 (satu) buah map biru dengan judul KKP Nama Wajib Pajak Liando Anthony yang berisikan sbb:</p> <p>a. 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah Pemeriksaan PRIN-0000296/WPJ.18/KP.0105/RIK.SIS/2018 tanggal 27 Agustus 2018 ;</p> <p>b. 4 (empat) lembar asli Surat Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak terkait Panggilan dalam Rangka Pertemuan Sehubungan dengan Pemeriksaan Lapangan Saudara Liando Anthony dengan nomor PANG-0000219/WPJ.18/KP.0100/2018 tanggal 28 Agustus 2018 ;</p> <p>c. 2 (dua) lembar fotokopi Surat terkait Surat Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Dit. Pemeriksaan dan Penagihan nomor S-00424/PJ.04/RIK.SIS/2018 tanggal 17 April 2018 ;</p> <p>d. 8 (delapan) lembar asli Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 4 September 2018 atas nama Elys Luther ;</p> <p>e. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 20 September 2018 atas nama Elys Luther ;</p> <p>f. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 20 September 2018 atas nama Elys Luther ;</p> <p>g. 4 (empat) lembar asli Pakta Integritas tanggal 4 September 2018 atas nama Elys Luther ;</p> <p>h. 8 (delapan) lembar asli Kertas Kerja Pemeriksaan atas nama Liando Anthony dibua tanggal 15 Agustus 2018 ;</p> <p>i. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan atas nama Elys Luther tanggal 1 Oktober 2018 ;</p> <p>j. 1 (satu) lembar asli Daftar Jumlah Penghasilan Bruto dan Pembayaran PPh Final berdaarkan PP 46 Tahun 2016 atas nama Liando Anthonyditandatangani oleh Elys Luther ;</p>



	<p>k. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga nomor 8171021911090009 atas nama Anthony Liando, dikeluarkan tanggal 22 Mei 2012 ;</p> <p>l. 1 (satu) bundel asli Dfatra Isian Wajib pajak atas nama Liando Anthony tanggal 20 September 2018, ditandatangani Elys Luther ;</p> <p>m. 1 (satu) lembar asli Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan, dan Dokumen tanggal 4 September, ditandatangani oleh Lutfi Agus Faizal ;</p> <p>n. 1 (satu) bundel asli e-Filing Bukti Penerimaan Elektronik dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Liando Anthony tahun pajak 2016 ;</p> <p>o. 1 (satu) bundel fotokopi SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Liando Anthony tahun pajak 2016 ;</p> <p>p. 3 (tiga) lembar asli Surat Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak No. S-/WPJ.18/KP.0100/2018 tanggal 14 September 2018 ;</p> <p>q. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET-111/PP/WPJ.18/2016 atas nama Liando Anthony tanggal 2 September 2016 ;</p> <p>r. 5 (lima) lembar print out Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Liando Anthony tahun pajak 2015 ;</p> <p>s. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas No. ND-214/WPJ.18/KP.01/2018 tanggal 31 Juli 2018 ;</p> <p>t. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas No. ND-98/WPJ.18/KP.01/2018 tanggal 7 Mei 2018 ;</p> <p>u. 3 (tiga) lembar print out website Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak atas nama Liando Anthony ;</p> <p>v. 5 (lima) lembar print out Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas nama Liando Anthony ;</p>
19.	2 (dua) lembar Kertas Kerja Pemeriksaan yang berisi hasil pemeriksaan sementara atas nama Wajib Pajak Liando Anthony Tahun Pajak 2016, dengan Nilai Total Rp1.155.294.921 ;
20.	2 (dua) lembar Kertas Kerja Pemeriksaan yang berisi hasil pemeriksaan sementara atas nama Wajib Pajak Liando Anthony Tahun Pajak 2016, dengan Nilai Total Rp1.037.368.045 ;
Seluruhnya dikembalikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak	



Pratama Ambon ;

No BB	Barang Bukti
21.	1 (satu) Buku rekening asli Bank Mandiri atas nama La Makasimba dengan nomor rekening 186-00-5031963-7 KC Ambon Pantai Mardika 18600 ;
44.	1 (satu) buah Kartu ATM BRI Master Card dengan Nomor Kartu 5221-8450-1151-2175 ;
45.	1 (satu) buah Kartu ATM BRI Master Card dengan Nomor Kartu 5221-8450-1753-4561 ;
46.	1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Visa Gold Debit dengan Nomor Kartu 4616-9941-6205-2205 ;
47.	1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Visa Gold Debit dengan Nomor Kartu 4616-9941-3999-5874 ;
48.	1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Visa Debit Gold dengan Nomor Kartu 4616-9932-1301-7571 ;
49.	1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Visa Debit Gold dengan Nomor Kartu 4617-0037-0841-9479 ;
50.	1 (satu) lembar Data Sektor Perhutanan Wilayah Provinsi Maluku ;
51	1 (satu) bukutabunganasli Tabungan BRI Britamaatasnama Sulimin Ratmin dengannomor rekening 0001-01-000776-56-2 tanggal 12 Juni 2017 ;
52	1 (satu) bukutabunganasli Tabungan BRI Britamaatasnama Sulimin Ratmin dengannomor rekening 0001-01-000776-56-2 tanggal 08 September 2017 ;
53	1 (satu) bukutabunganasli Tabungan BRI Britamaatasnama Sulimin Ratmin dengannomor rekening 1279-01-000953-50-0 ;
81.	1 (satu) lembar copy kwitansi Nomor 35/KWTS/VII/2017 tanggal 13 Juli 2017, sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Jonny de Quelju dengan keterangan untuk pinjaman sementara akan dikembalikan pada tanggal 12 Agustus 2017;
82.	1 (satu) lembar copy Bukti Kas Masuk KM. No: 025 tanggal 12 Agustus 2017 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari

Halaman 33 dari 66 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB



	Bpk. La Makasimba untuk pembayaran pinjaman tanggal 13 Juli 2017;
83.	1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor 050/KWTS/II/2018 tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Jonny de Quelju dengan keterangan untuk pinjaman sementara akan dikembalikan pada tanggal 3 Maret 2018 ;
88.	1 (satu) buah handphone iPhone X berwarna silver dengan casing transparan dengan nomor IMEI 35 672608 564370 8 dengan nomor 085243219555 ;
89.	1 (satu) buah handphone iPhone 6S berwarna emas dengan casing transparan dengan nomor IMEI 35 326607 130417 4 dengan Nomor 085102275255.
Seluruhnya dikembalikan darimana benda tersebut disita ;	

No BB	Barang Bukti
22.	1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri a.n. Muhgammad Said dengan Nomor rekening 152-00-1526569-3 d.a. BTN Manusela Blok J No. 1 RT 004 RW 021, Sirimau Batumerah Amboina 97128 ;
23.	1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes a.n. Muhammad Said dengan Nomor rekening 4865-01-013822-53-6 d.a. BTN Manusela Blok J No. 1 RT 004 RW 021, Sirimau, Batumerah dengan nomor KTP/SIM 8171021104630005 ;
24.	1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri a.n. Muhammad Said periode 11 Juli 2016 s.d. 3 Oktober 2016 ;
25.	1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening BRI a.n. Muhammad Said dengan alamat BTN Manusela Kel. Batumerah, Kec. Sirimau, dengan Nomor rekening 4865-01-013822-53-6, periode Juli 2016 s/d Januari 2017 ;
26.	1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening Bank Mandiri a.n. Muhammad Said dengan alamat BTN Manusela Blok J No. 1 RT 004 RW 021, Sirimau Batumerah Amboina 97128, dengan Nomor rekening 152-00-1526569-3, periode Juli 2016 s/d November 2018 ;
27	1 (satu) lembar asli bukti transfer Bank Panin dari rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8607000639 atas nama Anthony Liando kepada rekening Bank Mandiri dengan Nomor 152 00152 65693 atas nama Muhammad Said pada tanggal 10 Agustus 2016 ;
28	1 (satu) lembar asli bukti setoran tunai Bank Mandiri ke No. rekening 152-0015265693 a.n. Muhamad Said tanggal 29 Maret 2018 ;
29	1 (satu) lembar asli bukti setoran tunai Bank Mandiri ke No. rekening 152-0015265693 a.n. Muhamad Said tanggal 27 Juli 2018, pemohon Muhamad Said ;
30	1 (satu) lembar asli permohonan pembelian/penjualan uang kertas asing/cek BCA ke nomor rekening 152-0015265693 perjalanan tanggal 29 Juni 2016, pemohon Muhamad Said ;
31	2 (dua) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke nomor rekening 152-0015265693 a.n. Muhamad Said tanggal 10 September 2018 ;
32	1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke nomor rekening 152-0015265693 a.n. Muhamad Said tanggal 18 September 2018 ;
33	2 (dua) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke nomor rekening 152-0015265693 a.n. Muhamad Said tanggal 31 Mei 2017 ;
34	1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke nomor rekening 152-0015265693 a.n. Muhamad Said tanggal 20 Agustus 2018 ;
35	1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke nomor rekening 152-0015265693 tanggal 24 Juli 2018, pemohon Muhamad Said ;
36	1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke nomor rekening 0700006711217 tanggal 12 Desember 2017, pemohon KPP Pratama Ambon ;
37	1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke Nomor rekening 1600002185698 a.n. Sujarno tanggal 10 September 2018 ;
38	1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke nomor rekening 1600002185698 a.n. Sujarno tanggal 20

Halaman 35 dari 66 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Agustus 2018 ;
39	1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke Nomor rekening 1600002185698 a.n. Sujarno tanggal 12 September 2018 ;
40	1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke Nomor rekening 1600002185698 a.n. Sujarno tanggal 28 September 2018 ;
41	1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke Nomor rekening 1600002185698 a.n. Sujarno tanggal 11 April 2018 ;
42	1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke Nomor rekening 1600002185698 a.n. Sujarno tanggal 6 Agustus 2018 ;
43	1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke Nomor rekening 1600002185698 a.n. Sujarno tanggal 3 Agustus 2018 ;
54.	1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA ke rekening 252 107 3782 atas nama Eggi Yenniawati pada tanggal 5 September 2018 ;
55.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 12 Agustus 2016 sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim Muhammad Said Nomor telp 082131447552 dengan keterangan Menabung ;
56.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim W. Manustuum dengan keterangan Setor;
57.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 14 September 2016 sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan nama penerima Nurhaya Umar, Nomor Rekening 154-00-05466986, pengirim Muhammad Said dengan keterangan Pembayaran Utang;
58.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 5 Desember 2016 sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta



	rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim H. La Kadir SH dengan keterangan Pengembalian Pinjaman;
59.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 09 Desember 2016 sebesar Rp 80.000.000 (depalan puluh juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim Pujiyanti dengan keterangan U/ keluarga;
60.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim Pujiyanti dengan keterangan Pembelian Bahan Bangunan;
61.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 12 Juni 2017 sebesar Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim Muhammad Said Nomor Identitas 8171021104630005 dengan keterangan Menabung;
62.	1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank Mandiri tanggal 13 Juli 2017 sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65692, No KTP penyeter 817102440991003, Nomor telp 085344433376 dengan Berita/Tujuan Transaksi Dari Pak Kamba;
63.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 13 Juli 2017 sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim Muhammad Said dengan keterangan Menabung;
64.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 13 Juli 2017 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dengan nama penerima Muhamad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim PT Pel Dharma Indah dengan keterangan trasaksi Pinjaman;
65.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 7 Agustus 2017 sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	152-00152-65693, pengirim Muhammad Said dengan keterangan Setor;
66.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Agustus 2017 sebesar Rp 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim Muhammad Said, Nomor telp 085254488399 dengan keterangan Setor;
67.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 25 Agustus 2017 sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim Muhammad Said dengan keterangan Setor;
68.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 7 Desember 2017 sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim Muhammad Said Nomor Telp 081343089546 dengan keterangan Menabung;
69.	1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank Mandiri tanggal 11 Januari 2018 sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, No KTP penyetor 8171015406890003, nomor telp 085344433376 dengan Berita/Tujuan Transaksi Dari Ibu Hasni;
70.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 18 Januari 2018 sebesar Rp 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim Muhammad Said dengan keterangan Kas;
71.	1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank Mandiri tanggal 18 Januari 2018 sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, No KTP penyetor 1520015265693, nomor telp 08129267810 dengan Berita/Tujuan Transaksi Kas;
72.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Februari 2018 sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim PT Pel Dharma Indah, Jalan Dr Setia

Halaman 38 dari 66 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Budi No. 8 nomor telp 0911342524 dengan keterangan Setoran Khas;
73.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 26 Mei 2017 sebesar Rp 220.000.000 (Dua ratus dua puluh juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim Muhammad Said dengan keterangan Menabung;
74.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 03 Juli 2018 sebesar Rp 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim Rio dengan keterangan Setoran Tunai ;
75	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 03 Oktober 2016 sebesar Rp 83.000.000 (delapan puluh tiga juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim Sandro A Moros, Nomor Identitas 5371020908930001 dengan keterangan Setor;
76.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 29 September 2017 sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim Erick Ambon dengan keterangan Keluarga;
77.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim Muhammad Said dengan keterangan Setor;
78.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 29 Juni 2018 sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor Rekening 152-00152-65693, pengirim Un Tual dengan keterangan Bayar barang;
79.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim Un Tual dengan keterangan

Halaman 39 dari 66 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Setor;
80.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 10 Agustus 2018 sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim Bobby dengan keterangan Bayar Barang;
84.	19 (sembilan belas) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor 0441095065 atas nama Akmal periode Februari 2017 s/d Juli 2018;
85.	3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 152-00-1424664-5 atas nama Akmal ;
86	2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri nomor 1520007419845 atas nama Akmal, periode 20 September 2017 s/d 13 November 2017 ;
94.	1 (satu) buah media penyimpanan DVD-R, Merk DVD-R Plus, Kapasitas 4.7 GB, Kode: M7160052665Q-1510 PRINCO 16X, yang bertuliskan "Lutfi Agus Faizal 3-10-18 dengan tanda tangan ;
95.	1 (Satu) buah keeping DVD tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN:MAPA02RD24232268 1 ;
96.	1 (Satu) buah keeping DVD tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SNMAP628VJ 04070245 3 ;
Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;	

No BB	Barang Bukti
87	1000 (seribu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00dengan total Rp.100.000.000,00. ;
90.	1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy S9+ berwarna hitam dengan casing transparan dengan nomor IMEI 355337090020154 dengan Nomor 085243201666 ;
91.	1 (satu) buah handphone Vivo berwarna emas dengan case bening dengan nomor IMEI 866200030771272 dan 866200030771264 dengan nomor 081247848207 ;
92.	1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung, Model GT-I9500, Warna: Putih, SN: R21F34AF55Y, IMEI: 355167059617322, yang



	didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, tanpa Memory card dan Casing belakang, berserta Flipcase warna Hitam merah bertuliskan Fashion Selular ;
93.	1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung, Model: SM-N900, Warna: Biru Dongker, SN: RF1D94YEGDX, IMEI: 358916050981849, yang didalamnya terdapat SIM card Telkkomsel, Memory Card Merk Sandisk, Kapasitas 4 GB, Kode: 1107705855DEX, beserta Case Warna Biru Dongker ;
Seluruhnya dirampas untuk Negara ;	

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 27 Mei 2019, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tanggal 17 Juni 2019, sebagaimana Surat Relas Pemberitahuan Permohonan Banding tanggal 17 Juni 2019 Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb ;

Menimbang, bahwa atas permohonan upaya hukum banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *a quo*, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Ambon, kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Juni 2019 sebagaimana Surat Relas Pemberitahuan Dan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb, dan terhadap pemberitahuan tersebut, Penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah memeriksa berkas perkara tanggal 13 Juni 2019, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara tanggal 13 Juni 2019, dan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tanggal 17 Juni 2019 sebagaimana Surat Relas Pemberitahuan Dan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb, dan terhadap pemberitahuan tersebut, Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia telah memeriksa berkas perkara tanggal 17 Juni 2019, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara tanggal 17 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 dan Pasal 234 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan upaya hukum banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksidan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum di persidangan, yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diangkat selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-8173/PJ/UP.53/2015 tentang Pengukuhan dan Mutasi Dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tertanggal 01 Oktober 2015;
- Bahwa benar perkara ini bermula karena adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 3 Oktober 2018 di Kota Ambon terhadap Terdakwa, Saksi Anthony Liando dan Saksi Sulimin Ratmin ;
- Bahwa benar sebelum terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Terdakwa menghubungi Saksi Anthony Liando dan menginformasikan bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala KPP Pratama Ambon, sekaligus Terdakwa mengajak untuk bertemu pada bulan Juni 2016, Terdakwa dan Saksi Sulimin Ratmin selaku Supervisor/Pegawai pada Kantor Pajak Ambon melakukan pertemuan dengan Saksi Anthony Liando di Maluku City Mall (MCM) Ambon. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa diminta oleh Saksi Anthony Liando untuk tidak mempersulit pelaporan pajaknya dan

Halaman 42 dari 66 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menetapkan jumlah kewajiban pembayaran pajaknya dibawah nilai pajak sebenarnya dengan cara menerima laporan pajak Saksi Anthony Liando tahun 2016 sebagai laporan pajak Non Pengusaha Kena Pajak (Non PKP) meskipun sebenarnya Saksi Anthony Liando merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP), dengan imbalan Saksi Anthony Liando akan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dan Saksi Sulimin Ratmin, dimana Terdakwa menyetujuinya ;

- Bahwa benar atas adanya hubungan baik Saksi Anthony Liando dan Terdakwa yang menjabat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon sehingga pelaporan pajak penghasilan (PPh) Anthony Liando tidak di koreksi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon walaupun sebenarnya Terdakwa sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon mengetahui bahwa Saksi Anthony Liando sudah selayaknya menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Saksi Anthony Liando yang berpenghasilan lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun tidak di periksa;
- Bahwa benar sebagai realisasinya beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Terdakwa menerima uang secara tunai sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Saksi Anthony Liando. Selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2016 Terdakwa kembali menerima uang dari Saksi Anthony Liandosejumlah Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) tunai melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1520015265693 atas nama Muhammad Said ;
- Bahwa benar dengan adanya hubungan baik Saksi Anthony Liando dengan Terdakwa dan Saksi Sulimin Ratmin pada tahun 2016, Saksi Sulimin Ratmin menghubungi Saksi Anthony Liando dan selanjutnya Saksi Anthony Liando memberikan uang kepada Saksi Sulimin Ratmin sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara bertahap masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Demikian pula pada tahun 2017 Saksi Anthony Liando juga memberikan uang kepada Saksi Sulimin Ratmin sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara bertahap masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar Direktorat Jenderal Pajak melakukan analisa resiko dan mengeluarkan Surat Nomor S-00424/PJ.04/RIK.SIS/2018 tanggal 17 April 2018 tentang Instruksi Melakukan Pemeriksaan Khusus terhadap 13 (tiga belas) Wajib Pajak di wilayah KPP Pratama Ambon, yang salah satunya adalah Saksi Anthony Liando;

Halaman 43 dari 66 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk menindak lanjuti surat Dirjen Pajak tersebut maka tanggal 27 Agustus 2018 Terdakwa telah mengeluarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN-0000296/WPJ.18/KP0105/RIK.SIS/2018 yang pada pokoknya memerintahkan tim pemeriksa pajak yang dipimpin oleh Saksi Sulimin Ratmin untuk melakukan pemeriksaan laporan pajak Saksi Anthony Liando. Berdasarkan surat perintah tersebut, tim pemeriksa pajak yakni Saksi Didat Ardimas Mustafa sebagai Ketua Tim dan Saksi Lutfi Agus Faizal serta Saksi Rahman Triadi sebagai Anggota Tim mulai melakukan pemeriksaan, diantaranya dengan melakukan pemanggilan terhadap Saksi Anthony Liando;
- Bahwa benar tanggal 4 September 2018 tim pemeriksa pajak telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Elys Luther yang merupakan istri Saksi Anthony Liando wajib pajak terperiksa, tim pemeriksa menyampaikan bahwa penghitungan pajak Saksi Anthony Liando tahun 2017 akan dilakukan berdasarkan omset penjualan tahun 2016 yang mana toko Angin Timur sudah berbentuk *Commanditaire Vennootschap* (CV) sehingga kewajiban pajaknya akan lebih besar ;
- Bahwa benar pada tanggal 6 September 2018 Saksi Didat Ardimas Mustafa selaku ketua tim pemeriksa menyampaikan kepada Saksi Elys Luther bahwa nilai pajak tahun 2016 yang akan dikenakan kepada Saksi Anthony Liando berkisar antara Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah).
- Bahwa benar atas penyampaian Saksi Didat Ardimas Mustafa kepada Saksi Elys Luther tersebut, Saksi Anthony Liando menemui Saksi Sulimin Ratmin di rumahnya dan meminta agar tim pemeriksa pajak menurunkan kewajiban pajak yang harus dibayarkannya;
- Bahwa benar Saksi Anthony Liando melaporkan kepada Saksi Sulimin Ratmin bahwa Saksi Didat Ardimas Mustafa bersedia menghitung kembali agar hasilnya seminimal mungkin, atas laporan tersebut Saksi Sulimin Ratmin meminta *fee* kepada Saksi Anthony Liando untuk diberikan kepada Terdakwa yang berwenang menyetujui dan menandatangani hasil pemeriksaan, yang akan menjadi dasar penetapan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tahun 2016. Atas permintaan tersebut Saksi Anthony Liando menyanggupinya dan akan memberikan langsung kepada Terdakwa;

Halaman 44 dari 66 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 Terdakwa sebagai Kepala Kantor Pajak Pratama Ambon telah bekerja sama dengan Saksi Muhammad Said seorang Profesional/Swasta, untuk mempergunakan rekening Bank Mandiri Nomor 152-00-1526569-3 atasnama Saksi Muhammad Said dan rekening Bank BRI Simpedes Nomor 4865-01-013822-53-6 atas nama Muhammad Said, yang buku dan atm masing-masing rekening bank tersebut dikuasai dan dipegang Terdakwa;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Said mempergunakan rekening Bank Mandiri Nomor 152-00-1526569-3 atasnama Saksi Muhammad Said dan rekening bank BRI Simpedes nomor 4865-01-013822-53-6 atas nama Muhammad Said, guna menampung dan menerima sejumlah uang dari beberapa orang atau saksi yang termasuk maupun tidak termasuk sebagai Wajib Pajak perorangan maupun perusahaan di wilayah Ambon maupun diluar wilayah Ambon dengan alasan pinjaman pribadi tanpa bukti yang sah, antara lain kepada atau dari Saksi Anthony Liando sebesar Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), Saksi Oei Winardy Jeffry sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Saksi Jonny De Quelju sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Saksi Bob Tanizaaal sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Saksi Mece Tanihatu sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Saksi Winarto Alias Aceng sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pembayaran dilakukan oleh Saksi H.M Sunarto sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Saksi Darwin hadi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian menyalurkan kembali ke rekening Bank Mandiri Nomor 1600002185698 atas nama Sujarno yang dikuasai dan dipegang oleh Saksi Nurhaya berlokasi di Provinsi Papua atas perintah Terdakwa;
- Bahwa benar sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 Terdakwa menyuruh beberapa orang/saksi untuk melakukan transfer melalui atm dan atau menyetorkan sejumlah uang oleh Saksi Akmal Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ke bank Mandiri Nomor Rekening 152-00-1526569-3 atas nama Saksi Muhammad Said dan ke bank Mandiri atas nama Sujarno sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), serta dibulan September 2017 sampai dengan November 2017 sebesar Rp.116.500.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) Terdakwa juga pernah mempergunakan/pemindah bukuan/transfer rekening bank Mandiri milik Saksi Akmal sebesar Rp.140.000.000,00 kepada bank Mandiri milik

Halaman 45 dari 66 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Said nomor rekening 152-00-1526569-3 dan Saksi Pujiyanti Djamal ditahun 2018 melakukan setoran tunai ke rekening bank mandiri milik Saksi Muhammad Said sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), ditahun 2016 melakukan setoran tunai ke rekening bank mandiri milik Saksi Muhammad Said sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maupun melauai transfer via ATM total sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang dipecah dan dibagikan kepada Saksi Akmal dan Saksi Zubaedah Letahiit, Saksi Hasni Mustafa karena keterbatasan transaksi milik saksi Pujiyanti Djamal (over limit);

- Bahwa benar dari rekening Bank Mandiri Nomor 1520015265693 atas nama Muhammad Said, seluruhnya berjumlah Rp.7.475.950.000,00 (tujuh miliar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar dari rekening Mandiri Sorong Nomor rekening 1600002185698 atas nama Sujarno yang dipegang dan dikuasai Saksi Nurhaya berlokasi di Provinsi Papua seluruhnya berjumlah Rp406.000.000,- (empat ratus enam juta rupiah) ;
- Bahwa benar jumlah keseluruhan uang yang telah diterima Terdakwa adalah Rp.7.475.950.000,00 (tujuh miliar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah Rp406.000.000,- (empat ratus enam juta rupiah) = Rp7.881.951.000,- (tujuh miliar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 21 Mei 2019 Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menilai fakta, dan tidak salah dalam penerapan hukumnya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Korupsi secara Bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primer dan "Korupsi secara berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama, karena

Halaman 46 dari 66 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana berdasarkan kadar kesalahan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang nota bene sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Ambon yang telah diberikan penghasilan gaji yang berkecukupan dan diberi bonus Tahunan serta fasilitas Negera yang cukup, tetapi Terdakwa masih meminta uang kepada Wajib Pajak di daerah Provinsi Maluku sebagai salah satu Provinsi yang menduduki peringkat 4 Provinsi miskin di Indonesia ;

Menimbang, bahwa selain didasarkan kepada kadar kesalahan dan sifat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, putusan dalam perkara *a quo* telah mempertimbangkan tidak saja *legal justice* (berdasarkan hukum) tetapi juga *moral justice* (berdasarkan rasa keadilan), sehingga telah memberikan rasa adil, baik bagi Jaksa/Penuntut Umum maupun masyarakat luas sekalipun bagi Terdakwa tidak memberikan rasa adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menilai fakta, dan tidak salah dalam penerapan hukum pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ditingkat banding, dengan perbaikan dalam hal penghukuman uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo*, Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan penghukuman uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp8.571.950.000,00 (delapan milyar lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp7.881.951.000,- (tujuh miliar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah), yang berasal dari penjumlahan yang bersumber dari rekening Bank Mandiri Nomor 1520015265693 atas nama Muhammad Said seluruhnya berjumlah Rp.7.475.950.000,00 (tujuh miliar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), ditambah dari rekening Mandiri Sorong Nomor rekening 1600002185698 atas nama Sujarno yang dipegang dan dikuasai Saksi Nurhaya berlokasi di Provinsi Papua seluruhnya berjumlah Rp406.000.000,- (empat ratus enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa tuntutan penghukuman uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp8.571.950.000,00 (delapan milyar lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Jaksa/Penuntut Umum,



merupakan penjumlahan dari penerimaan Terdakwa melalui rekening Mandiri Sorong Nomor rekening 1600002185698 atas nama Sujarno yang dipegang dan dikuasai Saksi Nurhaya berlokasi di Provinsi Papua seluruhnya berjumlah Rp406.000.000,- (empat ratus enam juta rupiah) dan rekening Bank Mandiri Nomor 1520015265693 atas nama Muhammad Said yang seluruhnya berjumlah Rp.7.475.950.000,00 (tujuh miliar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), ditambah adanya penerimaan suap sebesar Rp690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) dalam tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, sehingga berjumlah sebesar Rp8.571.950.000,00 (delapan milyar lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan fakta yang terungkap dipersidangan jumlah penerimaan Terdakwa melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1520015265693 atas nama Muhammad Said yang seluruhnya berjumlah Rp.7.475.950.000,00 (tujuh miliar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sudah termasuk penerimaan sejumlah Rp550.000.000,- (limaratus limapuluh juta rupiah) ditambah penerimaan tunai sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan penerimaan sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), merupakan penerimaan Saksi Sulimin Ratmin tahun 2016 sebesar Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah), yang diterima secara bertahap masing-masing sebesar Rp10.000.000,- (duapuluh juta rupiah), dan tahun 2017 sebesar Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah), yang diterima secara bertahap masing-masing sebesar Rp10.000.000,- (duapuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding berpendapat bahwa tentang besaran penghukuman uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa bukan sebesar Rp8.571.950.000,00 (delapan milyar lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi sebesar Rp7.881.951.000,- (tujuh miliar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah), ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan terurai diatas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 21 Mei 2019 Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb, haruslah diperbaiki, yang amarnya akan disebutkan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Pasal 12B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan upaya hukum banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 21 Mei 2019 Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb, sekedar mengenai penghukuman uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LA MASIKAMBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi secara Bersama-sama ” dan “ Korupsi secara berlanjut ” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primer Dan Dakwaan Kedua ;

Halaman 49 dari 66 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LA MASIKAMBA berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa LA MASIKAMBA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp7.881.951.000,- (tujuh miliar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan dibayar lunas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan Barang Bukti :

No BB	Barang Bukti
1.	2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Petikan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengukuhan dan Mutasi dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak tanggal 1 Oktober 2015 atas nama La Makasimba ;
2	2 (dua) lembar print out Website Sistem Informasi Keuangan Kepegawaian dan Aktiva-Direktorat Jenderal Pajak LK-03 Riwayat Jabatan atas nama La Makasimba ;
3.	2 (dua) lembar print out dilegalisir Sistem Informasi Keuangan, Kepegawaian & Aktiva – Direktorat Jenderal Pajak an. La Makasimba ;
4.	1 (satu) buah Kartu PNS Elektronik Badan Kepegawaian Negara a.n. La Makasimba NIP 19630305-198210-1-001, yang diterbitkan 18 Oktober 2013.

Halaman 50 dari 66 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	1 (satu) buah Kartu Identitas Pegawai Departemen Keuangan RI Direktorat Pajak a.n. La Makasimba, S.H., M.M.
6.	2 (dua) lembar fotokopi Petikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 303/KMK.01/UP.11/2016 tentang Mutasi para Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak madya di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kemneterian Keuangan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 28 April 2016 atas nama Sulimin Ratmin ;
7.	1 (satu) lembar print out dilegalisir Sistem Informasi Keuangan, Kepegawaian & Aktiva – Direktorat Jenderal Pajak an. Sulimin Ratmin ;
8.	1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Petikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 303/KMK.01/UP.11/2016 Tentang Mutasi Para Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak Madya Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berikut 1 (satu) lembar lampirannya an. Sulimin Ratmin ;
9.	1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Petikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-89/PJ/2016 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Para Pegawai Negeri Sipil Pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan beserta 1 (satu) lembar lampirannya an. Didat Ardimas Mustafa ;
10.	1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Petikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-173/PJ/2018 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Para Pegawai Negeri Sipil Pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan beserta 1 (satu) lembar lampirannya an. Lutfi Agus Faizal ;
11.	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 559/KM.1/2015 tentang Uraian Jabatan Struktural Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jendera Pajak Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan halaman depan Home Website Direktorat Jenderal Pajak ;
12.	1 (satu) bundel fotokopi Uraian Jabatan Struktural Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan DJP 595/KM.1/2013 tanggal 30 Agustus 2013 ;
13.	1 (satu) lembar List Wajib Pajak yang terdiri dari 12 Nama Wajib

Halaman 51 dari 66 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Pajak ;
14.	1 (satu) lembar List Nama WP (Wajib Pajak) yang di tulis dengan tulisan Tangan ;
15.	1 (satu) Buku Panduan Perilaku Pegawai Kementerian Keuangan ;
16.	1 (satu) lembar kertas berupa list atau daftar 13 (tiga belas) wajib pajak yang telah ditulisa tangan dengan kode "T" dan " S" ;
17.	1 (satu) lembar print out Daftar Jumlah Penghasilan dan Pembayaran PPh Final Berdasarkan PP 46 Tahun 2016 Per Masa Pajak Serta Dari Masing-Masing Tempat Usaha an. Liando Anthony yang belum dicap dan ditandatangani ;
18.	<p>1 (satu) buah map biru dengan judul KKP Nama Wajib Pajak Liando Anthony yang berisikan sbb:</p> <p>a. 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah Pemeriksaan PRIN-0000296/WPJ.18/KP.0105/RIK.SIS/2018 tanggal 27 Agustus 2018 ;</p> <p>b. 4 (empat) lembar asli Surat Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak terkait Panggilan dalam Rangka Pertemuan Sehubungan dengan Pemeriksaan Lapangan Saudara Liando Anthony dengan nomor PANG-0000219/WPJ.18/KP.0100/2018 tanggal 28 Agustus 2018 ;</p> <p>c. 2 (dua) lembar fotokopi Surat terkait Surat Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Dit. Pemeriksaan dan Penagihan nomor S-00424/PJ.04/RIK.SIS/2018 tanggal 17 April 2018 ;</p> <p>d. 8 (delapan) lembar asli Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 4 September 2018 atas nama Elys Luther ;</p> <p>e. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 20 September 2018 atas nama Elys Luther ;</p> <p>f. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 20 September 2018 atas nama Elys Luther ;</p> <p>g. 4 (empat) lembar asli Pakta Integritas tanggal 4 September 2018 atas nama Elys Luther ;</p> <p>h. 8 (delapan) lembar asli Kertas Kerja Pemeriksaan atas nama Liando Anthony dibua tanggal 15 Agustus 2018 ;</p> <p>i. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan atas nama Elys Luther tanggal</p>



	<p>1 Oktober 2018 ;</p> <p>j. 1 (satu) lembar asli Daftar Jumlah Penghasilan Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP 46 Tahun 2016 atas nama Liando Anthony ditandatangani oleh Elys Luther ;</p> <p>k. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga nomor 8171021911090009 atas nama Anthony Liando, dikeluarkan tanggal 22 Mei 2012 ;</p> <p>l. 1 (satu) bundel asli Dfatra Isian Wajib pajak atas nama Liando Anthony tanggal 20 September 2018, ditandatangani Elys Luther</p> <p>m. 1 (satu) lembar asli Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan, dan Dokumen tanggal 4 September, ditandatangani oleh Lutfi Agus Faizal ;</p> <p>n. 1 (satu) bundel asli e-Filing Bukti Penerimaan Elektronik dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Liando Anthony tahun pajak 2016 ;</p> <p>o. 1 (satu) bundel fotokopi SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Liando Anthony tahun pajak 2016 ;</p> <p>p. 3 (tiga) lembar asli Surat Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak No. S-WPJ.18/KP.0100/2018 tanggal 14 September 2018 ;</p> <p>q. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET-111/PP/WPJ.18/2016 atas nama Liando Anthony tanggal 2 September 2016 ;</p> <p>r. 5 (lima) lembar print out Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Liando Anthony tahun pajak 2015 ;</p> <p>s. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas No. ND-214/WPJ.18/KP.01/2018 tanggal 31 Juli 2018 ;</p> <p>t. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas No. ND-98/WPJ.18/KP.01/2018 tanggal 7 Mei 2018 ;</p> <p>u. 3 (tiga) lembar print out website Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak atas nama Liando Anthony ;</p> <p>v. 5 (lima) lembar print out Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas nama Liando Anthony ;</p>
19.	2 (dua) lembar Kertas Kerja Pemeriksaan yang berisi hasil pemeriksaan sementara atas nama Wajib Pajak Liando Anthony Tahun Pajak 2016, dengan Nilai Total Rp1.155.294.921 ;
20.	2 (dua) lembar Kertas Kerja Pemeriksaan yang berisi hasil



	pemeriksaan sementara atas nama Wajib Pajak Liando Anthony Tahun Pajak 2016, dengan Nilai Total Rp1.037.368.045 ;
	Seluruhnya dikembalikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon ;

No BB	Barang Bukti
21.	1 (satu) Buku rekening asli Bank Mandiri atas nama La Makasimba dengan nomor rekening 186-00-5031963-7 KC Ambon Pantai Mardika 18600 ;
44.	1 (satu) buah Kartu ATM BRI Master Card dengan Nomor Kartu 5221-8450-1151-2175 ;
45.	1 (satu) buah Kartu ATM BRI Master Card dengan Nomor Kartu 5221-8450-1753-4561 ;
46.	1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Visa Gold Debit dengan Nomor Kartu 4616-9941-6205-2205 ;
47.	1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Visa Gold Debit dengan Nomor Kartu 4616-9941-3999-5874 ;
48.	1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Visa Debit Gold dengan Nomor Kartu 4616-9932-1301-7571 ;
49.	1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Visa Debit Gold dengan Nomor Kartu 4617-0037-0841-9479 ;
50.	1 (satu) lembar Data Sektor Perhutanan Wilayah Provinsi Maluku ;
51.	1 (satu) bukutabunganasli Tabungan BRI Britamaatasnama Sulimin Ratmin dengannomor rekening 0001-01-000776-56-2 tanggal 12 Juni 2017 ;
52.	1 (satu) bukutabunganasli Tabungan BRI Britamaatasnama Sulimin Ratmin dengannomor rekening 0001-01-000776-56-2 tanggal 08 September 2017 ;
53.	1 (satu) bukutabunganasli Tabungan BRI Britamaatasnama Sulimin Ratmin dengannomor rekening 1279-01-000953-50-0 ;
81.	1 (satu) lembar copy kwitansi Nomor 35/KWTS/VII/2017 tanggal 13 Juli 2017, sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Jonny de Quelju dengan keterangan untuk pinjaman sementara



	akan dikembalikan pada tanggal 12 Agustus 2017;
82.	1 (satu) lembar copy Bukti Kas Masuk KM. No: 025 tanggal 12 Agustus 2017 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Bpk. La Makasimba untuk pembayaran pinjaman tanggal 13 Juli 2017;
83.	1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor 050/KWTS/II/2018 tanggal 23 Februari 2018, sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Jonny de Quelju dengan keterangan untuk pinjaman sementara akan dikembalikan pada tanggal 3 Maret 2018 ;
88.	1 (satu) buah handphone iPhone X berwarna silver dengan casing transparan dengan nomor IMEI 35 672608 564370 8 dengan nomor 085243219555 ;
89.	1 (satu) buah handphone iPhone 6S berwarna emas dengan casing transparan dengan nomor IMEI 35 326607 130417 4 dengan Nomor 085102275255.
Seluruhnya dikembalikan darimana benda tersebut disita ;	

No BB	Barang Bukti
22.	1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri a.n. Muhgammad Said dengan Nomor rekening 152-00-1526569-3 d.a. BTN Manusela Blok J No. 1 RT 004 RW 021, Sirimau Batumerah Amboina 97128 ;
23.	1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes a.n. Muhammad Said dengan Nomor rekening 4865-01-013822-53-6 d.a. BTN Manusela Blok J No. 1 RT 004 RW 021, Sirimau, Batumerah dengan nomor KTP/SIM 8171021104630005 ;
24.	1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri a.n. Muhammad Said periode 11 Juli 2016 s.d. 3 Oktober 2016 ;
25.	1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening BRI a.n. Muhammad Said dengan alamat BTN Manusela Kel. Batumerah, Kec. Sirimau, dengan Nomor rekening 4865-01-013822-53-6, periode Juli 2016 s/d Januari 2017 ;
26.	1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening Bank Mandiri a.n. Muhammad Said dengan alamat BTN Manusela Blok J No. 1 RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	004 RW 021, Sirimau Batumerah Amboina 97128, dengan Nomor rekening 152-00-1526569-3, periode Juli 2016 s/d November 2018 ;
27	1 (satu) lembar asli bukti transfer Bank Panin dari rekening 8607000639 atas nama Anthony Liando kepada rekening Bank Mandiri dengan Nomor 152 00152 65693 atas nama Muhammad Said pada tanggal 10 Agustus 2016 ;
28	1 (satu) lembar asli bukti setoran tunai Bank Mandiri ke No. rekening 152-0015265693 a.n. Muhamad Said tanggal 29 Maret 2018 ;
29	1 (satu) lembar asli bukti setoran tunai Bank Mandiri ke No. rekening 152-0015265693 a.n. Muhamad Said tanggal 27 Juli 2018, pemohon Muhamad Said ;
30	1 (satu) lembar asli permohonan pembelian/penjualan uang kertas asing/cek BCA ke nomor rekening 152-0015265693 perjalanan tanggal 29 Juni 2016, pemohon Muhamad Said ;
31	2 (dua) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke nomor rekening 152-0015265693 a.n. Muhamad Said tanggal 10 September 2018 ;
32	1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke nomor rekening 152-0015265693 a.n. Muhamad Said tanggal 18 September 2018 ;
33	2 (dua) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke nomor rekening 152-0015265693 a.n. Muhamad Said tanggal 31 Mei 2017 ;
34	1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke nomor rekening 152-0015265693 a.n. Muhamad Said tanggal 20 Agustus 2018 ;
35	1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke nomor rekening 152-0015265693 tanggal 24 Juli 2018, pemohon Muhamad Said ;
36	1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke nomor rekening 0700006711217 tanggal 12 Desember 2017, pemohon KPP Pratama Ambon ;
37	1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke Nomor rekening 1600002185698 a.n. Sujarno tanggal 10

Halaman 56 dari 66 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	September 2018 ;
38	1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke nomor rekening 1600002185698 a.n. Sujarno tanggal 20 Agustus 2018 ;
39	1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke Nomor rekening 1600002185698 a.n. Sujarno tanggal 12 September 2018 ;
40	1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke Nomor rekening 1600002185698 a.n. Sujarno tanggal 28 September 2018 ;
41	1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke Nomor rekening 1600002185698 a.n. Sujarno tanggal 11 April 2018 ;
42	1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke Nomor rekening 1600002185698 a.n. Sujarno tanggal 6 Agustus 2018 ;
43	1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke Nomor rekening 1600002185698 a.n. Sujarno tanggal 3 Agustus 2018 ;
54.	1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA ke rekening 252 107 3782 atas nama Eggi Yenniawati pada tanggal 5 September 2018 ;
55.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 12 Agustus 2016 sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim Muhammad Said Nomor telp 082131447552 dengan keterangan Menabung ;
56.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim W. Manustuum dengan keterangan Setor;
57.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 14 September 2016 sebesar Rp 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah), dengan nama penerima Nurhaya Umar, Nomor Rekening 154-00-05466986, pengirim Muhammad Said dengan

Halaman 57 dari 66 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	keterangan Pembayaran Utang;
58.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 5 Desember 2016 sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim H. La Kadir SH dengan keterangan Pengembalian Pinjaman;
59.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 09 Desember 2016 sebesar Rp 80.000.000 (depalan puluh juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim Pujiyanti dengan keterangan U/ keluarga;
60.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim Pujiyanti dengan keterangan Pembelian Bahan Bangunan;
61.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 12 Juni 2017 sebesar Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim Muhammad Said Nomor Identitas 8171021104630005 dengan keterangan Menabung;
62.	1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank Mandiri tanggal 13 Juli 2017 sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65692, No KTP penyeter 817102440991003, Nomor telp 085344433376 dengan Berita/Tujuan Transaksi Dari Pak Kamba;
63.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 13 Juli 2017 sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim Muhammad Said dengan keterangan Menabung;
64.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 13 Juli 2017 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dengan nama penerima Muhamad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim PT Pel Dharma Indah dengan



	keterangan transaksi Pinjaman;
65.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 7 Agustus 2017 sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim Muhammad Said dengan keterangan Setor;
66.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Agustus 2017 sebesar Rp 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim Muhammad Said, Nomor telp 085254488399 dengan keterangan Setor;
67.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 25 Agustus 2017 sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim Muhammad Said dengan keterangan Setor;
68.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 7 Desember 2017 sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim Muhammad Said Nomor Telp 081343089546 dengan keterangan Menabung;
69.	1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank Mandiri tanggal 11 Januari 2018 sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, No KTP penyetor 8171015406890003, nomor telp 085344433376 dengan Berita/Tujuan Transaksi Dari Ibu Hasni;
70.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 18 Januari 2018 sebesar Rp 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim Muhammad Said dengan keterangan Kas;
71.	1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank Mandiri tanggal 18 Januari 2018 sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, No KTP penyetor 1520015265693, nomor telp



	08129267810 dengan Berita/Tujuan Transaksi Kas;
72.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Februari 2018 sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim PT Pel Dharma Indah, Jalan Dr Setia Budi No. 8 nomor telp 0911342524 dengan keterangan Setoran Khas;
73.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 26 Mei 2017 sebesar Rp 220.000.000 (Dua ratus dua puluh juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim Muhammad Said dengan keterangan Menabung;
74.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 03 Juli 2018 sebesar Rp 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim Rio dengan keterangan Setoran Tunai ;
75	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 03 Oktober 2016 sebesar Rp 83.000.000 (delapan puluh tiga juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim Sandro A Moros, Nomor Identitas 5371020908930001 dengan keterangan Setor;
76.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 29 September 2017 sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim Erick Ambon dengan keterangan Keluarga;
77.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim Muhammad Said dengan keterangan Setor;
78.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 29 Juni 2018 sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor Rekening 152-



	00152-65693, pengirim Un Tual dengan keterangan Bayar barang;
79.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim Un Tual dengan keterangan Setor;
80.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 10 Agustus 2018 sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim Bobby dengan keterangan Bayar Barang;
84.	19 (sembilan belas) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor 0441095065 atas nama Akmal periode Februari 2017 s/d Juli 2018;
85.	3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 152-00-1424664-5 atas nama Akmal ;
86	2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri nomor 1520007419845 atas nama Akmal, periode 20 September 2017 s/d 13 November 2017 ;
94.	1 (satu) buah media penyimpanan DVD-R, Merk DVD-R Plus, Kapasitas 4.7 GB, Kode: M7160052665Q-1510 PRINCO 16X, yang bertuliskan "Lutfi Agus Faizal 3-10-18 dengan tanda tangan ;
95.	1 (Satu) buah keeping DVD tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN:MAPA02RD24232268 1 ;
96.	1 (Satu) buah keeping DVD tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN:MAP628VJ 04070245 3 ;
Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;	

No BB	Barang Bukti
87	1000 (seribu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 dengan total Rp.100.000.000,00. ;
90.	1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy S9+ berwarna hitam dengan casing transparan dengan nomor IMEI 355337090020154 dengan Nomor 085243201666 ;



91.	1 (satu) buah handphone Vivo berwarna emas dengan case bening dengan nomor IMEI 866200030771272 dan 866200030771264 dengan nomor 081247848207 ;
92.	1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung, Model GT-I9500, Warna: Putih, SN: R21F34AF55Y, IMEI: 355167059617322, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, tanpa Memory card dan Casing belakang, berserta Flipcase warna Hitam merah bertuliskan Fashion Selular ;
93.	1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung, Model: SM-N900, Warna: Biru Dongker, SN: RF1D94YEGDX, IMEI: 358916050981849, yang didalamnya terdapat SIM card Telkomsel, Memory Card Merk Sandisk, Kapasitas 4 GB, Kode: 1107705855DEX, beserta Case Warna Biru Dongker ;
Seluruhnya dirampas untuk Negara ;	

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019, oleh Kami **ABDUL HUTAPEA, SH, MH.**, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Dr. TUMPAL NAPITUPULU, SH, M.Hum**, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon, dan **MUHAMMAD DJUNDAN, SH.,MH.**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 25 Juni 2019 Nomor 4/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **DIANITA br GINTING** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa/Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 62 dari 66 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Dr. TUMPAL NAPITUPULU, SH, M.Hum **ABDUL HUTAPEA, SH, MH.,**

ttd

MUHAMMAD DJUNDAN, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DIANITA br GINTING

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

KEITEL von EMSTER, SH.
Nip. 19620202 1986031006